

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia harus mampu memberikan fasilitas, infrastruktur dan pembangunan nasional untuk kepentingan publik. Penerimaan negara merupakan salah satu hal yang perlu diutamakan demi tercapainya tujuan negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat tiga sumber penerimaan negara antara lain penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, dan penerimaan bukan pajak. Berikut data penerimaan negara dalam periode 2016-2019.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara Tahun 2016-2019**

<b>Realisasi Penerimaan Negara (dalam triliun rupiah)</b>				
Tahun	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1105.81	1147.50	1315.93	1332.06
Penerimaan Bea dan Cukai	178.70	192.30	205.40	213.27
Penerimaan Bukan Pajak	262.35	308.40	308.40	405.03
Total	1536.86	1648.20	1829.73	1950.36

Sumber: data yang diolah dari LAKIN KEMENKEU

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara, sehingga pemerintah akan memaksimalkan penerimaan pajak. Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Contoh PNBP antara lain penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana Pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, dan penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan Negara yang dipisahkan.

Realisasi penerimaan pajak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Semakin tercapainya target penerimaan pajak, maka usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak semakin baik. Berikut data realisasi atas target penerimaan pajak yang dibuat berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2016-2019.

**Tabel 1.2**  
**Data Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Persentase realisasi penerimaan pajak</b>				
<b>(dalam triliun rupiah)</b>				
Tahun	2016	2017	2018	2019
Target APBN	1,355.20	1,283.57	1,424.00	1,577.56
Realisasi	1,105.73	1,151.03	1,315.51	1,332.06
Capaian	81.59%	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber: Data yang diolah dari LAKIN DJP

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Adisamatha dan Noviari, 2015).

Salah satu penerimaan pajak bersumber dari pajak penghasilan (PPh) yang didapat dari badan (perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan.

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan**

<b>Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan</b>				
<b>(Dalam Triliun Rupiah)</b>				
	Tahun			
Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019
PPh Ps 21	109.15	117.76	134.96	148.63
PPh Ps 22	11.32	16.27	18.01	18.94
PPh Ps 22 impor	37.98	43.15	54.73	53.66
PPh Ps 23	28.98	34.00	39.74	42.40
PPh Ps 25/29 OP	5.27	7.80	9.41	11.23
PPh Ps 25/29 Badan	172.01	208.25	254.05	256.74
PPh Ps 26	43.26	50.92	58.86	54.94
PPh Final	117.46	106.31	115.48	124.54
PPh Non Migas Lainnya	104.67	12.08	0.14	7.69


Sumber: data yang diolah dari LAKIN DJP

Sektor manufaktur mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sektor manufaktur menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% yaitu Rp365,39 triliun pada periode akhir desember 2019 ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)). Selain memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak, sektor manufaktur juga menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor andalan dalam memacu pemerataan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang

inklusif. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)).

Salah satu sektor manufaktur yakni sektor industri barang konsumsi merupakan sektor industri yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga sektor ini memiliki peran penting dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini sektor industri barang konsumsi selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berikut data yang menunjukkan bahwa sektor industri mengalami perkembangan.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat membuktikan bahwa industri sektor barang konsumsi selalu mengalami perkembangan berdasarkan jumlah perusahaan yang selalu bertambah dalam setiap tahunnya dari tahun 2016-2019. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan (Lubis, 2015). Salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan terbesar adalah pajak penghasilan badan

(PPh badan). Penerimaan dari PPh badan harus dipertahankan dan selalu ditingkatkan karena penerimaan PPh badan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak negara.

Berdasarkan artikel yang diakses melalui *website* [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) yang ditulis oleh Benedicta Prima menyatakan bahwa Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yakni PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Strategi penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dana dan pembayaran royalti. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Pinjaman diberikan oleh anak perusahaan BAT lainnya yaitu Rothmans Far East BV yang berada di Belanda. Perusahaan Rothmans dilaporkan hanya sebagai perantara karena dana yang dimiliki oleh Rothmans berasal dari anak perusahaan BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) yang terletak di Inggris. Indonesia menetapkan pajak atas bunga sebesar 20% tetapi karena adanya perjanjian antara Indonesia-Belanda maka tarif yang dikenakan 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Sedangkan untuk royalti, biaya dan ongkos IT sebesar US\$ 19,7 juta pertahun yang dibayarkan kepada BAT di Inggris. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 4,9 juta. Tetapi karena ada perjanjian antara Indonesia dan Inggris tarif pajak yang dikenakan

menjadi 15% sehingga pendapatan pajak Indonesia hanya US\$ 2,2 juta pertahun. Pembayaran royalti, biaya dan ongkos TI juga menyebabkan kerugian bagi PT. Bentoel sehingga tidak ada pembayaran pajak yang terutang.

Berdasarkan berita tersebut, dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus) (Suandy, 2016). Menghindari kewajiban untuk membayar beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada dasarnya adalah suatu usaha dalam mengurangi kewajibannya semaksimal mungkin yang bertujuan agar tidak mengganggu *cash flow* perusahaan pada batas koridor yang diperbolehkan ketentuan yang ada dalam suatu negara berupa undang-undang (Sueb, 2020).

Pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan yang dapat membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan baik sehingga penerimaan pajak negara bisa mencapai maksimal dan target penerimaan pajak bisa tercapai. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah dalam Undang-Undang No.36 pasal 17 ayat 1(b) pajak penghasilan menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen) kemudian pemerintah

melakukan perubahan atas kebijakan undang-undang tersebut dan dinyatakan dalam pasal 17 ayat 2(a) yaitu tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pemerintah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 28 % menjadi 25%. Hal ini dilakukan pemerintah dalam mewujudkan penerimaan pajak yang efektif, dengan penerimaan pajak yang efektif maka pembangunan dan infrastruktur serta tujuan negara dapat tercapai.

Penurunan tarif PPh badan juga akan dilakukan kembali. Menteri keuangan Sri Mulyani memastikan rencana penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan akan dilakukan secara bertahap tahun 2021 mendatang, beliau juga menegaskan tarif PPh badan akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2021 dan 2022. Selanjutnya, tarif akan diturunkan lagi ke 20% pada tahun pajak 2023. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Dalam meminimalisasi beban pajak, perusahaan dapat melakukan *tax planning* / manajemen pajak yang baik, karena sistem perpajakan di Indonesia telah menggunakan *self assessment system*. Dengan *self assessment system* pemerintah memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian, pemerintah hanya membuat suatu pedoman dan peraturan seperti undang-undang pajak, selebihnya diserahkan kepada wajib pajak sendiri, dengan syarat yaitu tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Jika perusahaan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, maka akan ada sanksi yang diberikan yaitu dapat berupa sanksi denda maupun sanksi pidana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terhutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2018). Menurut Santoso dan Ning (2013) dalam Irianto *et al* (2017) sebagian besar perusahaan sebagai wajib pajak menilai bahwa pembayaran pajak merupakan beban, karena sumber pajak merupakan perubahan dari sektor usaha ke sektor publik atau pemerintah, yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak salah satunya adalah perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Menurut Pohan (2018) *tax management* adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Sedangkan *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Dalam *tax planning* terdapat tiga macam cara untuk menekan jumlah beban pajak antara lain adalah *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*. Tujuan utama dari *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh

dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2018).

Ambarukmi dan Diana (2017) mengatakan bahwa, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya meminimalkan beban pajak, merupakan tindakan yang benar-benar legal, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu upaya meminimalkan pembayaran pajak suatu perusahaan, namun melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Menggunakan cara yang legal dalam mengelola beban pajak merupakan bagian yang sangat penting, selain tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat terhindar dari kasus-kasus perpajakan yang akan berdampak negatif bagi perusahaan di masa yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh perusahaan berkaitan dengan tarif pajak efektif atau disebut juga *effective tax rate*.

*Effective tax rate (ETR)* merupakan metode akuntansi untuk mengukur tarif ideal pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Dengan melihat nilai *ETR*, dapat menilai apakah kebijakan yang diambil dalam kebijakan pajak perusahaan berdampak baik atau tidak (Sista dan Ardityanto, 2017). *ETR* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan pendapatan bersih. Semakin rendah persentase *ETR*, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifan pajaknya. *ETR* mempunyai manfaat bagi perusahaan diantaranya, untuk mengetahui persentase pajak yang akan dibayarkan dan perusahaan cenderung untuk memperkecil pajak yang akan dibayar ke kas negara (Ariani dan Hasymi, 2018).

*ETR* menunjukkan seberapa besar efektivitas manajemen dalam mengelola beban pajak yang dapat dilihat dari tingkat laba sebelum pajak menurut komersil dan beban pajak secara fiskal. Semakin rendahnya beban pajak dan meningkatnya laba sebelum pajak akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah. Dalam hal ini perusahaan memanfaatkan adanya perbedaan yang terdapat di ketentuan secara komersil yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan secara fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Pajak. Tarif pajak dikatakan efektif apabila persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas tarif PPh badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a) yaitu 25% dan pada pasal 17 ayat (2b) terdapat pengurangan tarif 5% lebih rendah jika perusahaan termasuk kategori dalam pasal tersebut yang menyebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Dengan mengacu pada ketentuan ini, dapat dikatakan tarif pajak suatu perusahaan efektif apabila persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak yang telah di tentukan. Pentingnya penelitian ini dilakukan khususnya untuk perusahaan sektor industri barang konsumsi yaitu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan yang setiap tahunnya selalu berkembang dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian dapat memberikan data bahwa rata-rata tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan industri barang konsumsi sebesar 26,44%.

Selain digunakan perusahaan dalam melihat seberapa efektifnya perusahaan mengelola beban pajak, persentase *ETR* juga digunakan oleh investor untuk mengukur kinerja perusahaan. Jika persentase *ETR* perusahaan rendah, menandakan perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. *ETR* yang rendah menggambarkan beban pajak yang rendah dan laba sebelum pajak yang tinggi sehingga laba bersih (*net income*) perusahaan tinggi. Laba yang tinggi akan berpengaruh dengan *retained earnings* perusahaan, sehingga ketika *retained earnings* tinggi kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen meningkat dan investor akan mempertimbangkan hal tersebut.

Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat regulasi khususnya di bidang perpajakan. Dengan melihat persentase *ETR*, pemerintah dapat menilai apakah regulasi terkait tarif pajak yang berlaku dapat membuat penerimaan negara menjadi optimal. Ketika persentase *ETR* rendah lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan, artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kurang optimal, sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan digunakan sebagai indikator yang mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan *tax planning* dengan tujuan menurunkan nilai *ETR* antara lain profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *capital intensity ratio*. Faktor pertama yang diduga mempengaruhi *ETR* dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Menurut Weygandt, *et al* (2019) profitabilitas mengukur keuntungan atau keberhasilan operasi yang dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu. Menurut Hanafi dan Halim (2012) dalam Roifah (2015)

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset (ROA)*. Menurut Weygandt, *et al* (2019) *ROA* adalah rasio yang mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset yang digunakan. *ROA* dapat diukur dengan membandingkan laba bersih dengan rata-rata total aset. *ROA* menunjukkan seberapa efisien penggunaan aset dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Menurut Mahenthiran dan Kaspillai (2012) dalam Putri dan Lautania (2016) perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan yang labanya tinggi mempunyai kesempatan dan insentif yang lebih tinggi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Sehingga semakin besar profit yang didapatkan maka semakin besar pula perusahaan melakukan pembayaran pajak, oleh karena itu perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan melakukan perencanaan dan manajemen pajak sehingga beban pajak fiskal menjadi rendah.

Dalam meningkatkan nilai *ROA*, perusahaan dapat menggunakan aset produktif secara efektif untuk menghasilkan laba. Penggunaan aset tersebut akan menimbulkan beban depresiasi (penyusutan). Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan metode saldo menurun (*double declining*) di sisi fiskal dan menggunakan metode penyusutan *straight line* di sisi komersil. Di sisi fiskal penggunaan metode *double declining* akan menyebabkan beban penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan metode *straight line* sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih besar dibandingkan dengan laba kena

pajak yang akan berpengaruh terhadap beban pajak yang rendah. Lebih rendahnya beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak akan membuat nilai *ETR* menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani dan Hasymi (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *ETR*. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Al-Hasan (2016) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *ETR*.

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap *ETR* dalam penelitian ini adalah *leverage*. Dewi (2014) dalam Ria (2017) rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan.

*Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *debt to equity ratio* (*DER*) yang mengukur seberapa besar perbandingan relatif antara utang dan modal yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Semakin tingginya nilai *DER* menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas. Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar pula beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tingginya beban bunga akan berpengaruh terhadap berkurangnya laba. Dalam perencanaan pajak perusahaan dapat menggunakan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi.

Secara komersil, pengurang laba atas adanya utang sewa guna usaha hanya beban bunga yang diakui, sedangkan di sisi fiskal pengurang laba yang diakui atas adanya utang sewa guna usaha adalah beban bunga dan angsuran pokok yang menjadi *deductible expense*. Hal ini akan menyebabkan laba sebelum pajak di sisi

komersil menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan laba kena pajak dan berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga tingginya laba sebelum pajak dibandingkan dengan beban pajak akan menyebabkan nilai *ETR* akan menjadi rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Hasymi (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Penelitian yang dilakukan Setiawan dan Al-Hasan (2016) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *ETR*.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi *effective tax rate* dalam penelitian ini adalah likuiditas. Menurut Weygandt, *et al* (2019) rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Sedangkan menurut Cahyanti, *et al.* (2017) likuiditas merupakan rasio yang mengukur seberapa likuid perusahaan serta seberapa besar perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat menunjukkan seberapa likuidnya perusahaan. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan oleh *current ratio*.

*Current ratio* digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset lancar perusahaan digunakan untuk melunasi utang (kewajiban) lancar yang akan jatuh tempo/segera dibayar (Sugiono dan Untung, 2016). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat. Namun ketika tingkat likuiditas perusahaan rendah, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan arus kasnya (Cahyanti, *et al*, 2017).

Persediaan merupakan salah satu komponen dari aset lancar. Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan atas persediaan yaitu menggunakan metode perhitungan rata-rata (*average*) pada perhitungan persediaan di sisi fiskal dan menggunakan metode *first in first out* di sisi komersil. Hal ini akan menyebabkan harga pokok penjualan (HPP) di sisi fiskal akan lebih tinggi dibandingkan dengan HPP di sisi komersil dengan asumsi harga atas persediaan meningkat. Sehingga laba kena pajak akan lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Laba kena pajak rendah akan menyebabkan beban pajak menjadi rendah dan rendahnya beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah.

Menurut Pohan (2018) perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan dan pemakaian yang lebih besar dibandingkan dengan metode FIFO (*firs in firs out*) jika harga beli persediaan semakin tinggi, sehingga laba kena pajaknya lebih kecil, maka beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil dan persentase *ETR* juga akan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviari dan Adisamartha (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2018) juga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *ETR*.

Dalam penelitian ini faktor terakhir yang diduga mempengaruhi *ETR* adalah *capital intensity ratio (CIR)*. *CIR* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Ambarkumi dan Diana, 2017). Menurut Putra dan Merkusiwati (2016) *CIR* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aset tetap yang dimiliki.

*CIR* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan intensitas aset tetap dengan membandingkan aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai *CIR* maka proporsi aset tetap terhadap total aset semakin besar. *CIR* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan. Menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun (Agoes, 2013 dalam Ria, 2017).

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan masa manfaat atas aset tetap yang dimiliki. Di sisi komersil perusahaan dapat menentukan masa manfaat yang lebih panjang dibandingkan dengan masa manfaat yang ada di peraturan perpajakan. Pada peraturan perpajakan, masa manfaat sudah ditentukan berdasarkan golongan-golongan aset dimana hal tersebut telah diatur dalam UU PPh. Lebih lamanya masa manfaat di sisi komersil akan menyebabkan rendahnya beban penyusutan sehingga hal ini menyebabkan

laba sebelum pajak komersil akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba kena pajak yang beban penyusutannya lebih tinggi. Perusahaan akan melakukan koreksi fiskal untuk mengurangi laba kena pajak sehingga beban pajaknya menjadi rendah. Rendahnya beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak mengakibatkan *ETR* akan menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nimatur Roifah (2015) mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate*. Pada penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan antara lain:

1. Penelitian ini menambah variabel independen profitabilitas dan likuiditas yang mengacu pada penelitian Ariani dan Hasymi (2018).
2. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013, sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka telah ditetapkan judul dari penelitian ini yaitu “**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*”**”

## 1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah *effective tax rate (ETR)* sedangkan variable independen yang diteliti terbatas pada profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset*, *leverage* yang diproksikan oleh *debt to equity ratio (DER)*, likuiditas yang diproksikan oleh *current ratio*, serta *capital intensity ratio*.
2. Penelitian ini terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019.

## 1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
2. Pengaruh *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ration* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
3. Pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* terhadap *effective tax rate (ETR)*.
4. Pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate (ETR)*.

## **1.5 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pihak-pihak sbagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Sebagai sarana untuk mendapatkan masukan serta pengetahuan agar perusahaan dapat lebih fokus dalam mengelola beban pajak serta tarif pajak efektif.

2. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai praktik dalam mengelola *effective tax rate* dalam sebuah perusahaan serta dapat meningkatkan, melatih dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, referensi dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate (ETR)*.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, mengetahui pemanfaatan insentif pajak yang digunakan oleh wajib pajak serta membantu pemerintah dalam membuat atau merevisi regulasi pajak.

5. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam melakukan analisa atas kinerja perusahaan khususnya dalam mengelola beban pajak yang berkaitan dengan tarif pajak efektif serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif dalam suatu perusahaan.

## **1.6 Sistematika penulisan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan serta dasar dalam penelitian. Selain berisikan latar belakang, terdapat pula batasan masalah yang dibuat untuk membatasi masalah agar terfokuskan, serta ada perumusan masalah

yaitu masalah apa yang akan diteliti dan diuji dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah sistematika penulisan, ini dibuat agar penulisan penelitian ini menjadi sistematis.

## **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini berisikan konsep-konsep teori dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur karya ilmiah dan bacaan yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian mengenai *effective tax rate*, Profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity ratio*, serta pemberian hipotesis penelitian yang akan diuji.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian yang terdiri dari variabel dependen yaitu *effective tax rate* dan variabel independen antara lain profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *capital intensity ratio*. Kemudian teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Serta uji hipotesis, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pengolahan data dan hasil analisis data berdasarkan model penelitian, dan menjelaskan bahwa hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.